



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 79 /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) khususnya pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo, perlu segera menunjuk Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang 2

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 355);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan 3

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tentang Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023**

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

- a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai
- b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;
- c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Kabupaten, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran dipuskesmas yang telah ditandatangani bersama dengan penanggungjawab kegiatan;
- d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kerekening puskesmas untuk disetorkan ke Kas Daerah;
- e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peraturan yang berlaku;
- f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti ASLI pertanggungjawabkan keuangan; dan
- g. membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pajak;
- h. membuat Nota Dinas permintaan dana dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditujukan kepada Pengguna Anggaran (PA);

KETIGA 4

- KETIGA** : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Puskesmas Tahun Anggaran 2023
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 27 Februari 2023

TELAH DITELITI KEGENARANNYA	
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN TGL :  DASMAWATI, SH NIP. 196014202005012008	SEKRETARIS TGL :  RIITAACHYANTI, SH MM NIP. 198704021980037002



BUPATI BUNGO



H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG UMUM TGL :  DASMAWATI, SH NIP. 196014202005012008	KABAG HUKUM TGL :  ALEK PURWENDI, SH MM NIP. 19730626200031001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 79 /DINKES TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Jasmaeli, AM.KL	19790717 201001 2 016	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
2.	Melda Permata Sari, S.Farm,Apt	19870508 202012 2 009	UPT. Puskesmas Lbr. Lbk. Mengkuang
3.	Suhadak, Am.Kep	19850201 201001 1 010	UPT. Puskesmas Pelayang
4.	Asriyeni, Amd.Kes, SKM	19840103 200801 2 009	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
5.	Endi Trisnawati, Am.Kep	19801103 200803 2 001	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
6.	Nova Handayani, Amd. Keb	19910427 201503 2 005	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
7.	Ana Fitria, AMKG	19860608 200904 2 001	UPT. Puskesmas Babeko
8.	Fitry Aidina, S. Gz	19940311 202012 2 023	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
9.	Zainab, S.Sos	19820523 200904 2 001	UPT. Puskesmas Rantau Pandan
10.	Maryorie Rosa, S. Farm, Apt	19900331 201503 2 005	UPT. Puskesmas Muara Buat
11.	Miska, Am.Kep	19830915 200904 2 001	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
12.	Yeni Andriani, Amd.Kep	19900514 201903 2 004	UPT. Puskesmas Pulau Batu
13.	H. Johar, Am.Kep	19721003 199203 1 004	UPT. Puskesmas Lubuk Landai
14.	Syafri Yeni, Am. Kep	19760227 200604 2 004	UPT. Puskesmas Tnh.Sepenggal Lintas
15.	Neri Mandela, AMKG	19900119 201503 2 004	UPT. Puskesmas Rantau Kelayang
16.	Darini, Am.Keb	19870806 201705 2 004	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X
17.	Nuraini Amin Yahro, Amd.Farm	19850522 201110 2 001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
18.	Qisti Nurkhasanah, Am.Kep	19860525 201101 2 011	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
19.	Rahma Sari, S. Kep	19870822 200803 2 001	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN TGL:  AFRIDAWATI AZIZ, AMK NIP. 19710717 200501 2008	SEKRETARIS TGL:  H. RITA ANDRIYANTI, AMKG, SKM NIP. 19710717 200501 2002
---	--

SEKDA KABUPATEN BUNGO

Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI